KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 100.3.7.1/111/X/PEMOTDA-KB/2024
NOMOR : 3711/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-10-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ZUDAN ARIF FAKRULLOH : Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60/P Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUHAMMAD ABDY : Rektor Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Majene, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023–2027, pada tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Sulawesi Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan membantu PIHAK KESATU dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan menjawab tantangan ke depan; dan
d. bahwa PARA PIHAK memandang perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian).

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. bidang pendidikan dan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. bidang penelitian; dan
c. bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja / Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2029 (11-10-2029).
(2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepatakan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada PIHAK lain.
(3) Kesepatakan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Segala bentuk surat-menyurat yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan Bersama ini ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Panaikang (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan), Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90231

Telepon : (0411) 453192

E-mail : subagkerjasama.pemotda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Sulawesi Barat

u.p. Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Sulawesi Barat

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S. H Majene , Provinsi Sulawesi Barat

Telepon : 0813 4199 6944

E-mail : kuik@unsulbar.ac.id

Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MUHAMMAD ABDY	ZUDAN ARIF FAKRULLOH